

**ANALISIS PENGOLOLAAN PEMUKHTAHIRAN DATA
PEMILIH PADA PEMILU TAHUN 2019**
(studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan)

(Skripsi)

Oleh:
A. Nur Tri Sutrisno
NPM.1746021026



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PENGOLOLAAN PEMUKHTAHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILU TAHUN 2019

(studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan)

Oleh:

A. Nur Tri Sutrisno

Proses pemutakhiran data pemilih merupakan proses yang cukup penting, proses ini dilakukan untuk menentukan warga negara masuk ke DPT atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis Pengelolaan KPU dalam pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data diambil melalui wawancara dengan informan, penelitian pustaka dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Way Kanan melaksanakan dengan metode pengelolaan, yaitu: *Pertama*, penguatan kapasitas kelembagaan terkait teknis pengelolaan data pemilih, perencanaan dan pengelolaan anggaran, konsolidasi dan koordinasi dengan lembaga terkait, serta memetakan daerah dan petugas pemutakhiran hingga tingkat desa/kelurahan penggunaan Sidalih dan petugas PPDP dilapangan. *Kedua*, pemanfaatan teknologi aplikasi Sidalih dan link lindungihakpilihmu.kpu.go.id. *Ketiga*, Koordinasi massif terhadap stakeholder dengan teknis rapat koordinasi dan konsolidasi serta rapat pleno terbuka rekapitulasi data pemilih terkait status data pemilih. *Keempat*, pemutakhiran bersama PPK, PPS dan PPDP serta penguatan terhadap penggunaan Sidalih. Teknis pelaksanaan terhadap pengelolaan tersebut dilakukan dengan metode perencanaan, pengorganisasian, Penggerakkan dan pengawasan. Pengelolaan data pemilih yang dilakukan cukup efektif karena dilaksanakan berdsarakan mekanisme dan regulasi yang berlaku, efektifitas dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih dalam penggunaan hak pilih sebesar 80,15%, dari jumlah penggunaan hak pilih.

Kata Kunci: Pengelolaan, Data Pemilih, KPU

ABSTRACT

ANALYSIS OF DATA UPDATING MANAGEMENT VOTER IN THE 2019 ELECTION

(studies at the General Election Commission of Way Kanan Regency)

By:

A. Nur Tri Sutrisno

The process of updating voter data is quite an important process, this process is carried out to determine whether citizens enter the DPT or not. This study aims to find out how the KPU Management analyzes in updating Voter Data for the 2019 Election. This research uses a qualitative research type with a descriptive method. Data were collected through interviews with informants, literature research and documentation.

The results of this study indicate that in updating voter data, the Way Kanan Regency KPU implements the management method, namely: First, strengthening institutional capacity related to technical voter data management, planning and budget management, consolidation and coordination with related institutions, and mapping the area and updating officers to the village/kelurahan level using Sidalih and PPDP officers in the field. Second, the use of the Sidalih application technology and the linkprotecthakkodemu.kpu.go.id. Third, massive coordination of stakeholders with technical coordination and consolidation meetings as well as open plenary meetings to recapitulate voter data regarding the status of voter data. Fourth, joint updating of PPK, PPS and PPDP and strengthening the use of Sidalih. The technical implementation of the management is carried out using the method of planning, organizing, actuating and supervising. Voter data management is quite effective because it is carried out based on the applicable mechanisms and regulations. Effectiveness can be seen from the level of voter participation in the exercise of voting rights of 80.15% of the total voting rights.

Keywords: Management, Voter Data, KPU

**ANALISIS PENGOLOLAAN PEMUKHTAHIRAN DATA
PEMILIH PADA PEMILU TAHUN 2019**
(studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan)

Oleh

A. Nur Tri Sutrisno

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGOLOLAAN
PEMUKHTAHIRAN DATA PEMILIH PADA
PEMILU TAHUN 2019 (studi di Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan)**

Nama Mahasiswa : **A. Nur Tri Sutrisno**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1746021026

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

B. / d

Drs. Budi Harjo, M.IP.
NIP 196880122 199802 1 001

Darmayan

Darmayan Purba S.IP., M.IP.
NIK 19810601201012 1 003

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

R. Sigit

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP 19611218198902 1 001



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Budi Harjo. M.IP.**

Sekretaris : **Darmawan Purba. S.IP.,M.IP.**

Penguji : **Drs. R. Sigit Krisbintoro M.IP**



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **1 Agustus 2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 16 Agustus 2023
Yang Membuat Pernyataan



A.Nur Thi Sutrisno
NPM. 1746021026

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Ahmad Nur Tri Sutrisno, penulis dilahirkan di Dusun Tanjung Sari Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan pada 04 Desember 1998 sebagai putra ketiga dari pasangan Bapak Erdijanto dan Ibu Bainem. Penulis memiliki dua orang kakak yang bernama Siti Saudah dan M. Rubi Yanto.

Penulis dengan riwayat pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Islami Baradatu Way Kanan yang diselesaikan pada tahun 2005, Sekolah Dasar (SD) yang diselesaikan di SD Negeri Tiuh Balak Pasar Baradatu Way Kanan pada tahun 2011, kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Negeri 1 Baradatu Way Kanan pada tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur seleksi mandiri (Paralel). Pada tahun 2019, selama masa perkuliahan penulis mengikuti organisasi external kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Rayon Fisip Komisariat Unila dan pada tahun 2020 mendapat kepercayaan untuk menjadi ketua bidang minat dan bakat di rayon fisip. pada tahun 2020, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Lampung dan penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode I di Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way kanan pada tahun 2021.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”

(QS. Al-Insyirah : 6-7)

“Jangan takut untuk mengejar mimpi, bahkan jika orang lain menganggapmu gila.”

(Rocky Gerung)

“Kesempatan tidak datang dua kali, tapi kesempatan datang kepada siapa yang tidak pernah berhenti mencoba.”

(Dzawin Nur)

“Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin ,hari esok harus lebih baik dari hari ini”

(A.Nur Tri Sutrisno)

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa puji syukur kepada Allah SWT dan atas do'a serta dukungan dari orang-orang tercinta. Alhamdulillah, dengan segala kemampuan yang dimaksimalkan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas. Oleh karena itu, penulis persembahkan karya ini kepada :

IBUNDA BAINEM DAN AYAHANDA ERDIJANTO

Yang selalu mendukungku dengan segala harapannya menjadi dorongan setiap langkahku, serta selalu menyayangiku dalam segala kekuranganku. Terimakasih untuk semua kucuran keringat yang menyertai perjuangan Ibu dan Ayah, semoga karya ini menjadi alasan senyum bahagia Ibu dan Ayah.

Keluarga kecilku istri tercinta Resa Hardiani dan buah hati Zayn Ahsa Pratama yang selalu mendoakan dan mendukungku demi kesuksesan dan keberhasilanku.

Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, yang sangat berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Teman-teman terbaik yang membantu dalam segala hal dalam penyelesaian skripsi ini.

HMJ Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung

Almamater yang sangat kucintai dan kubanggakan

UNIVERSITAS LAMPUNG

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Azza Wajalla yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir Skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Pemukhtahiran Data Pemilih Pada Pemilu Tahun 2019 (studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan)”. Penelitian skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Dalam proses penelitian skripsi ini penulis menyadari banyak keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, sehingga dukungan, bimbingan, saran dan nasihat dari berbagai pihak sangat membantu penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si. selaku Wakil Dekan Akademik dan Kerja Sama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si. selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Robi Cahyadi K, M.A. selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

6. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
8. Bapak Drs. Budi Harjo, M.IP. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing dengan sabar, banyak memberikan masukan, saran, dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam setiap langkah yang Bapak kerjakan.
9. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang dengan bimbingan, masukan, saran, dan arahan Ibu, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, dan dikuatkan dalam mengemban amanah.
10. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Dosen Penguji yang juga atas arahan dan masukan Bapak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, keberkahan, serta kemudahan dalam setiap langkah yang dikerjakan.
11. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan, telah mendidik, mengajarkan yang terbaik dan sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Staff administratif Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bang Puput dan Mbak Sella yang telah banyak membantu dalam administrasi ke-akademik-an baik kuliah maupun skripsi.
13. Ayah dan Ibu, aku hanya bisa mengucapkan terimakasih untuk semua yang sudah diberikan kepadaku. meskipun aku membalas dengan nyawaku sendiri, itu takan bisa membalas semua jasa yang telah Ayah dan Ibu berikan.
14. Kakak-kakakku Siti Saudah dan M.Ruby Yanto teimakasih banyak yang selalu mendukung dan mendo'a kan ku.
15. istri tercinta Resa Hardiani dan buah hati Zayn Ahsa Pratama yang telah memberikan semangat dan membantu dalam segala hal, semoga kelak kita

akan diberikan kemudahan dalam menjani kehidupan, terimakasih sudah sabar dan selalu menemaniku susah maupun senang.

16. Seluruh pihak Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu serta petugas PPDP dan masyarakat Kabupaten Way Kanan yang telah memberikan izin Penelitian serta bersedia memberikan banyak data dalam proses Penelitian sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-teman susah senang Dandi Handika, Erlan Saputra, Rahmat Apandi, Agung Wanandi, Edo Kurniawan, Muhammad Alifiya semoga kita selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam dalam melakukan segala hal yang baik dan diberi kesehatan.
18. Keluarga Besar PMII Komisariat Unila terkhusus Sahabat-sahabat PMII Rayon FISIP yang tidak dapat saya ucapkan satu-satu terimakasih telah membantu dalam segala proses.
19. Teman Seperjuangan Heri Setiawan, Imbang Kurniawan, Alan Aska Nicola, Ramadani Gista, Evando Yulisa, Andriansyah, Deni Riyadi, Setiawan, Muhammad Ikhsan, M, Yusuf, Ihsan Adi, Fauzan Bayu, Al rizky, Giovani, Satria Erlangga, Harjuno dan Agung Ilham yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
20. Teman kampung , Nanang, Dewa , Andre turnip , Andre Cil, Adi Gempar , Edo Wardi, Tama, Sofan Setiawan, Riki Ardian, Fitra Yudiansyah, Meldan , Ahmad Yudi, Joni Evansyah, Diki Lupi, Feryansah, Dian, Yajid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Terimakasih atas semangat dan dorongan kalian.
21. Keluarga Besar Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017 khususnya kelas Paralel yang tidak dapat saya ucapkan satu-satu namanya terimakasih telah membagikan pengalaman selama perkuliahan ini, semoga sukses selalu untuk kawan-kawan seperjuangan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila 2017.
22. Teman- teman KKN kampung Bhakti negara, kecamatan Baradatu, Kabupaten Way kanan, Deni Riyadi, Sindi, Afril, Hesti, Wanda, Nurfi,

terimakasih telah membantu dalam menyelesaikan program KKN Unila, semoga sukses untuk kita semua.

23. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
24. Almamaterku, Universitas Lampung, terimakasih telah menjadi bagian dalam proses mendewasakanmu, baik dari segi pemikiran maupun tindakan.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih banyak kekurangan dari segi kemampuan yang mengakibatkan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat serta menjadi jariah bagi siapapun yang terlibat didalamnya. Terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2023

Penulis

A.Nur Tri Sutrisno

DAFTAR ISI

COVER	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Secara Teoritis	10
2. Secara Praktis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Pengelolaan	11
1. Definisi Pengelolaan.....	11
2. Tujuan Pengelolaan	12
3. Pengelolaan Yang Baik	13
B. Pemutakhiran Data Pemilih.....	15
C. Konsep Pemilu.....	18
D. Konsep Efektivitas.....	21
E. Kerangka Pikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	27
B. Fokus Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian	29
D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Informan	31
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Teknik Pengelolaan Data.....	33
H. Teknik Analisis Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Way Kanan	36
B. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum	36
1. Visi Misi KPU	37
2. Tugas dan Wewenang.....	38
3. KPU Kabupaten/Kota Berwenang.....	39
4. KPU Kabupaten/Kota Berkewajiban	40
5. Struktur Organisasi KPU	41

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2109 Di Kabupaten Way Kanan.....	42
1. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Sementara.....	43
2. DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan)	46
3. DPT (Daftar Pemilih Tetap)	48
4. DPTHP1 (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Satu).....	51
5. DPTHP2 (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dua)	53
6. DPTHP3 (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tiga).....	54
7. DPTB (Daftar Pemilih Tetap Tambahan).....	55
B. Perencanaan KPU Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Di Kabupaten Way Kanan.....	58
1. Perencanaan (<i>Planning</i>).....	59
2. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	63
3. Penggerakan (<i>Actuating</i>)	64
4. Pengawasan (<i>Controlling</i>)	66
C. Pengelolaan KPU Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Di Kabupaten Way Kanan.....	68
1. Menentukan Strategi	68
2. Menentukan Sarana dan Batasan Tanggung Jawab	70
3. Mengadakan Pertemuan.....	73
4. Pelaksanaan.....	76
D. Problematika Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2019 Di Kabupaten Way Kanan.....	85
E. Efektivitas Pengelolaan Data Pemilih Pemilu 2019 Di Kabupaten Way Kanan.....	88
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Teknik Pengelolaan Data.....	33
H. Teknik Analisis Data	34

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 Kabupaten Way Kanan	7
Tabel 2. Temuan Bawaslu Kabupaten Way Kanan Pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2019	8
Tabel 3. Informan Penelitian	31
Tabel 4. Rekapitulasi DPT Pemilu 2019 Kabupaten Way Kanan.....	50
Tabel 5. Rekapitulasi DPTHP1 Pemilu 2019 Kabupaten Way Kanan	52
Tabel 6. Rekapitulasi DPTHP2 Pemilu 2019 Kabupaten Way Kanan	53
Tabel 7. Rekapitulasi DPTB Pemilu 2019 Kabupaten Way Kanan	56
Tabel 8. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilu 2019 Kab. Way Kanan	57
Tabel 9. Partisipasi Pemilih Pemilu 2019 di Provinsi Lampung.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota DPRD yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP. *(Pasal 1 ayat (1 dan 2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).*

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi pelaksanaan kedaulatan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Persoalan mengenai Daftar Pemilih hingga pelaksanaan pada pemilihan umum tidak luput dari penyelenggara yang mengatur dan melaksanakan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang melaksanakan tahapan-tahapan pemilu secara teknis, sedangkan lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan mengawasi tahapan tersebut adalah Bawaslu.

Dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, keberadaan lembaga penyelenggara pemilu yang terpercaya dan akuntabel merupakan hal yang penting. Kredibilitas penyelenggara pemilu dapat dijaga apabila memperhatikan sejumlah hal dalam desain dan cara bertindak yakni independen dan tidakberpihakan, efisiensi dan keefektifan, profesionalisme, keputusan yang tidak berpihak dan cepat serta transparansi.

Namun disisi lain selain mengunggah prestasi Demokrasi dengan jalannya Pemilu juga menyisahkan banyak hal yang harus dievaluasi mulai dari tahapan prosedural, penyelenggara dari tingkat pusat sampai desa hingga persoalan krusial Daftar Pemilih yang menyangkut hak pilih rakyat, daftar pemilih terus menjadi persoalan yang selalu terjadi dari pemilu ke pemilu mulai dari ditemukannya daftar pemilih ganda, hak suara yang lulus persyaratan namun tidak terdaftar, bahkan orang yang sudah meninggal masih terdaftar dalam daftar pemilih tetap hingga berbagai persoalan lainnya.

Data pemilih di Indonesia bersumber dari data yang tersedia pada pemerintah, dalam hal ini Gubernur yang menyerahkan data kependudukan kepada KPU Provinsi. Setelah proses serah terima data, maka data tersebut disinkronisasi secara bersama oleh pemerintah dan KPU dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data kependudukan tersebut. Setelah data kependudukan tersebut selesai disinkronisasi maka data kependudukan itu dinamakan sebagai Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Peraturan mengenai penyusunan daftar pemilih termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta pengawasannya yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.

Proses pemutakhiran data pemilih merupakan proses yang paling penting, karena proses ini dilakukan untuk menentukan warga negara masuk ke DPT atau tidak. Sebagaimana pasal 199 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih di DPT kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Meskipun proses pemutakhiran data pemilih tersebut menjadi kewenangan KPU, namun undang-undang mengatur bahwa proses pemutakhiran data melibatkan lembaga lain, yaitu pemerintah (Menteri Dalam Negeri) yang berkewajiban menyediakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan menyerahkan ke KPU selambat-lambatnya 14 bulan sebelum hari H pemungutan dan penghitungan suara. Demikian di daerah seperti Provinsi, lembaga lain yang terlibat dan membantu dalam pemutakhiran data pemilih adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), karena Daftar pemilih harus memuat paling sedikit; nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat yang mempunyai hak untuk memilih.

Permasalahan data pemilih kerap muncul dalam Pemilu sehingga menjadi masalah klasik dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Pemutakhiran data terus dilakukan bahkan sampai menjelang hari-H pemungutan suara. Pemilu Serentak 2019 data penduduk yang ber-KTP elektronik menjadi penting. KTP elektronik menjadi persyaratan wajib bagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS). Persoalannya, sampai dengan pertengahan September 2018 terdapat belasan juta pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. Terkait hal ini KPU bersama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) berupaya melakukan percepatan perekaman dan pencetakan KTP elektronik sejak awal Agustus tahun 2018.

Kemendagri menargetkan semua Warga memiliki KTP elektronik sampai dengan akhir tahun 2018. Namun, Kemendagri hanya bisa menghimbau masyarakat untuk pro aktif datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) melakukan perekaman KTP elektronik sebab masyarakatlah pemilik hak pilih tersebut. Persoalan lain terkait perekaman KTP elektronik yang juga harus diselesaikan oleh Disdukcapil adalah adanya penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik lebih dari satu kali. Hal ini dapat melahirkan data pemilih ganda di DPT.

Pemilu dapat dilaksanakan apabila sudah terdapat daftar pemilih tetap. Rozali (2009:97) menyatakan bahwa data pemilih dan daftar pemilih adalah merupakan masalah krusial dalam penyelenggaraan pemilu, baik pada pemilu

legislatif atau pemilihan Presiden maupun pemilihan Kepala Daerah. Ketidakkuratan data pemilih sering kali menimbulkan masalah yang berakibat timbulnya gejolak dan konflik.

Proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan rangkaian akhir dari suatu proses pemutakhiran pemilih Pemilu yang cukup krusial, karena menyangkut masalah kependudukan atau data penduduk yang sering kali tidak akurat. Petugas pemutakhiran data pemilih menjadi ujung tombak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memutakhirkan data pemilih, oleh karena itu petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) memiliki peran penting dalam proses penyusunan daftar pemilih. Peran petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sangat dibutuhkan karena mempunyai peran yang sangat strategis, baik atau buruknya daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak sangat bergantung kepada kinerja petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) di lapangan. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi aspek fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.

Pemilu 2019 di Provinsi Lampung juga dihelat bersamaan dengan daerah lain, salah satunya di Kabupaten Way Kanan dengan jumlah daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 328.024. Jumlah ini ditetapkan oleh KPU Way Kanan pada 17 Juni 2019 setelah sebelumnya melalui proses pencermatan

dan pemutakhiran. Proses pemutakhiran data pemilih tidak hanya berhenti pada daftar pemilih sementara, Penyelenggara Pemilu yakni KPU terus melakukan sinkronisasi data sepanjang waktu menuju hari pemungutan suara, proses tersebut yakni dengan DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan). Berdasarkan hasil sinkronisasi dan pemutakhiran oleh KPU Way Kanan DPSHP Pemilu mengalami peningkatan jumlah pemilih dari DPS menjadi DPSHP sejumlah 2.114 dengan rincian pemilih laki-laki (168.852) dan pemilih perempuan (161.281) dengan jumlah total 330.133.

Tahapan pemutakhiran data pemilih ini merupakan tahapan yang penting dan berlangsung paling lama diantara tahapan pemilu lainnya. Beberapa kali Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Daftar Pemilih Tetap. Mulai dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 1 (DPTHP 1) sampai DPTHP 3. Perbaikan DPT tersebut disebabkan banyaknya masukan dari berbagai pihak, baik Bawaslu, partai politik maupun tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, terlebih khususnya di Way Kanan terdapat warga yang mendiami bukaan (dusun) atau kelompok register 44, namun tidak memiliki KTP-L sehingga mengharuskan KPU dan pihak terkait untuk tetap mencari solusi agar dapat masuk dalam DPT. Untuk dapat diketahui, berikut penulis sajikan data Daftar Pemilih Tetap hasil perbaikan yang digunakan untuk Pemilu 2019 di Way Kanan:

Tabel 1 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 Kabupaten Way Kanan

No	Kecamatan	DPS	DPSHP	DPT	DPTHP
1	Blambangan Umpu	45.736	46.721	46.802	48.684
2	Negeri Agung	27.101	27.292	27.378	28.726
3	Way Tuba	17.001	17.289	17.267	17.751
4	Bumi Agung	19.139	19.083	18.984	19.111
5	Buay Bahuga	15.491	15.575	15.463	15.641
6	Bahuga	7.671	7.970	7.971	8.026
7	Pakuan Ratu	30.167	30.339	29.632	31.512
8	Negara Batin	24.208	24.368	24.352	24.384
9	Negeri Besar	15.117	15.194	15.143	15.645
10	Baradatu	31.210	31.161	30.935	32.162
11	Gunung Labuhan	21.522	21.569	21.566	22.001
12	Banjit	34.301	34.205	34.166	34.894
13	Kasui	23.790	23.743	23.455	24.704
14	Rebang Tangkas	15.570	15.629	15.569	16.219
Total		328.024	330.138	328.633	339.460

Sumber: Data diolah penulis berdasarkan data dari KPU dan Bawaslu Way Kanan.

Permasalahan daftar pemilih dari pemilu ke pemilu selalu menjadi persoalan, Problem yang sering muncul diantaranya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) atau bisa juga coklit dilakukan oleh oknum lain yang tidak tercantum dalam surat keputusan KPU. Selain itu, petugas pemuktahiran tidak mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan tidak mencatat pemilih yang memenuhi syarat untuk terdaftar di Daftar Pemilih Tetap. Problem lainnya terjadi pada sistem yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum, yakni Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Sehingga dengan kompleksitas permasalahan ini, maka KPU yang memiliki kewenangan melakukan pemutakhiran sebaiknya meningkatkan proses pengelolaan untuk mendapat hasil yang lebih akurat.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari unsur terkait yakni pengawas Pemilu Kabupaten Way Kanan (13 Juni 2022) menerangkan bahwa dalam buku laporan hasil pengawasan terdapat beberapa temuan, sebagai berikut:

1. Banyak warga register 44 Kecamatan Negara Batin yang tidak memiliki identitas lengkap, data yang diserahkan masing-masing kepala bukaan juga berbentuk angka bukan identitas dari masing-masing individu
2. Tidak semua warga kelas II Way Kanan merupakan masyarakat Way Kanan. dari jumlah keseluruhan warga binaan hanya 70 orang yang merupakan masyarakat Way Kanan sehingga jenis surat suaranya beragam dan tidak semua penghuni memperoleh 5 surat suara (PPWM, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Way Kanan Dapil 1).
3. Terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) masuk kedalam data pemilih, alasan TMS tersebut diakibatkan oleh pemilih tersebut ada yang meninggal dunia, pindah domisili, menjadi anggota TNI/POLRI dengan jumlah pemilih 30 orang
4. Terdapat pemilih ganda dalam data pemilih, yakni ganda NIK dan nama sebanyak 2.454, dan ganda NIK, nama, tempat dan tanggal lahir sejumlah 1.518
5. Terdapat data pemilih yang kosong/kekurangan elemen data pemilih missal kurang alamat, tanggal lahir, dan tempat tinggal = 215

Tabel 2. Temuan Bawaslu Kabupaten Way Kanan Pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2019

No	Keterangan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah
1.	Meninggal, Pindah Domisili dan beralih menjadi TNI/Polri	30
2.	Ganda NIK dan Nama	2.454
3.	Ganda NIK, Nama, Tempat dan Tanggal Lahir	1.518
4.	Daftar Pemilih yang kosong/kekurangan Data	215

Sumber: LHP Bawaslu Kabupaten Way Kanan 2019.

Permasalahan lain yang sering muncul berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu adalah terkait pemilih yang belum terdaftar, pemilih belum memiliki E-KTP, pemilih belum 17 tahun, pindah domisili, pemilih ganda, pemilih meninggal, pemilih tidak memiliki NIK dan KK hingga pemilih tak dikenal. Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi pada tahapan

pemutakhiran data pemilih ini, perlu adanya sistem yang mumpuni untuk digunakan oleh KPU sebagai pra-syarat memutakhirkan data sebagai basis data yang akan digunakan saat pemilu berlangsung. Untuk itu perlunya juga proses pengelolaan yang dilakukan oleh KPU untuk mensinkronisasikan dan melakukan pencermatan data tersebut. Pencermatan dilakukan dalam rangka penyempurnaan DPT. Hal tersebut penting dilakukan dalam rangka melindungi hak pilih warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu. Penyempurnaan secara menyeluruh terhadap daftar pemilih selama dilakuakn selama 60 hari.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana Pengelolaan KPU dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Way Kanan. Penulis akan memfokuskan juga bagaimana proses koordinasi antar lembaga atau stakeholder untuk mendukung suksesnya Pemilu melalui pemutakhiran data pemilih.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengelolaan KPU Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Way Kanan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis Pengelolaan KPU dalam pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2019, serta menegetahui koordinasi yang dilakukan oleh KPU dengan stakeholder Dalam Dukungan Data Pemilih tersebut sebagai bagian dari tahapan Pemilu.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pemerintahan dan politik khususnya dalam hal jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unila, dan juga sebagai salah satu Referensi terkait Pengelolaan Data Pemilih dalam pemutakhiran DPT Pemilu Tahun 2019 oleh KPU.

2. Secara Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teoritis di lapangan. Bagi peneliti lain dapat menjadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama. Bagi pembaca agar dapat mengetahui tentang Pemutakhiran Data Pemilih.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengelolaan

1. Definisi Pengelolaan

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata management, Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*.

Menurut Marry Parker Follet dalam Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah (2009:6) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat:

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
2. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
3. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien. Dalam penelitian ini pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan data pemilih pemilu yang dilakukan oleh KPU dan Disdukcapil dengan metode kerjasama kelembagaan.

2. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Terdapat beberapa tujuan pengelolaan menurut Husaini Usman (2006:34), yaitu;

- a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling

bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.

- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Sedangkan menurut Irine Diana Wijayanti (2008:59), Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- d. Mengadakan pertemuan
- e. Pelaksanaan
- f. Mengadakan review secara berkala
- g. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang

3. Pengelolaan yang baik

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan

memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas, dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut George R. Terry (2013:184), menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

- 1) Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan Tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
- 2) Pengorganisasian (Organizing) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Penggerakan (Actuating) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bisa bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
- 4) Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan

bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana

B. Pemutakhiran Data Pemilih

Sebagaimana kita diketahui bahwa penyusunan daftar pemilih dalam setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, selalu memiliki permasalahan dalam hal akurasi datanya. Persoalan dalam penyusunan daftar pemilih tersebut tetaptidak bisa dianggap hanya sebagai persoalan administratif, yang secara teknis menunjukkan kelemahan dan kekurangan implementasi kinerja lembaga penyelenggara pemilihan.

Pada perhelatan elektoral, posisi pemilih menjadi prasyarat keberlangsungannya, setara dengan posisi dan keberadaan peserta dan penyelenggara pemilu. Apabila salah satu dari ketiga elemen ini absen, maka pemilu apapun tidak mungkin dapat dilangsungkan. Sisi paling fundamental mengenai posisi pemilih ini pastinya adalah berkenaan dengan hak konstitusional, hak yang melekat pada setiap warga negara dewasa yang tidak boleh dinegasikan dengan argumentasi apapun karena hak ini dialasi oleh konstitusi. Sementara itu, di sisi praksis harus diakui pula, bahwa urusan pemilih sejatinya memang memiliki kompleksitas dan problematika yang khas. Kompleksitas dan problematika ini berhubungan erat dengan antara lain isu-isu sebagai berikut.

Pertama, pemilih merupakan subyek yang sangat dinamis. Saban hari pemilih ada yang meninggal, alih status (sipil ke TNI/Polri atau sebaliknya), pindah domisili, memasuki “usia dewasa secara politik” (masuk 17 tahun atau menikah meski belum 17 tahun), atau, karena satu dan lain alasan kemudian terjadi perubahan elemen data pemilih.

Kedua, sumber data pemilih yang harus dimutakhirkan dan disusun menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU tidaklah tunggal. Setidaknya ada 3 (tiga) sumber data yang harus diolah-sinkronkan oleh KPU, yakni DPT Pemilu/Pemilihan terakhir; data hasil konsolidasi bersih dari Dirjen Dukcapil; dan data lapangan yang ditemukan pada saat kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)/Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih). Data lapangan ini, secara terserak kerap kali menegasikan data hasil sinkronisasi DPT Pemilu/Pemilihan dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil.

Ketiga, pekerjaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih selalu berhadapan dengan problematika kesadaran administrasi kependudukan masyarakat yang relatif masih rendah. Beberapa temuan lapangan terkait hal ini misalnya: tidak menganggap penting membuat laporan tentang keluarga yang meninggal; sudah 17 tahun tidak mau mengurus perekaman KTP; KTP hilang tidak lapor dan tidak meminta dibuatkan yang

baru; pindah domisili tidak disertai dengan pengurusan kepindahan data adminduknya, dan lain-lain.

Berkelindan dengan aspek-aspek teknis di lapangan dan kualifikasi sumber daya manusia pemutakhiran dan penyusunan data pemilih yang relatif sangat beragam, isu-isu tersebut sangat mempengaruhi, baik proses maupun hasil olah kerja pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Aspek yang paling sering disoroti misalnya terkait masih ditemukannya data pemilih ganda dan pemilih anomali; pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun masih masuk dalam DPT; atau adanya sejumlah

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan pemutakhiran data pemilih yaitu kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan juga terdapat garis koordinasi antara KPU Kabupaten/Kota dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota serta pengawasan dari Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pemutakhiran data pemilih.

Pemutakhiran ini dimaksud untuk membuat daftar pemilih yang baik dengan kategori komprehensif, akurat dan mutakhir berdasarkan data pemilih yang telah tersedia. Data pemilih tersebut diharapkan mampu dibaca oleh semua pihak yang berkepentingan dan memiliki otoritas, mudah untuk dihapus terhadap informasi (nama-nama) yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan oleh karenanya mudah dimutakhirkan.

Tujuan dari pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih antara lain untuk memastikan semua pemilih terdaftar dalam DPT, memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi faktual pemilih, memastikan DPT bersih dari orang yang tidak berhak memilih, dan untuk melayani pemilih menggunakan hak pilihnya. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) merupakan data yang disediakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat enam bulan sebelum hari pemungutan suara. DP4 berisikan data potensial pemilih, yang pada hari pemungutan suara genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah pernah menikah. DP4 paling kurang memuat informasi mengenai nomor urut, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, tempat

lahir, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, status perkawinan, alamat jalan atau dukuh, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan jenis disabilitas. Setelah menerima DP4 dari pemerintah, KPU melakukan analisis DP4. KPU juga melakukan sinkronisasi DPT Pemilu dan Pemilihan Terakhir dengan hasil analisis DP4. Sinkronisasi data pemilih sendiri dilakukan dengan cara menambahkan pemilih pemula ke dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir. Selanjutnya, KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai bahan dalam melakukan pemutakhiran. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis pada papan pengumuman dan atau laman KPU. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun daftar pemilih berdasarkan hasil sinkronisasi dari KPU. Penyusunan dilakukan dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 orang. Kemudian KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan daftar pemilih kepada PPDP, PPK, dan PPS.

Berdasarkan di atas, maka disimpulkan bahwa pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih dengan mencocokkan data pemilih yang berasal dari DP4 dengan pemilih di lokasi pemutakhiran data, yang dilakukan dengan melakukan verifikasi ke masyarakat secara langsung yang dilaksanakan oleh KPU dengan dibantu oleh PPK dan PPS. Tujuan dari pemutakhiran data pemilih adalah kebenaran dari data pemilih yang tercatat, setiap pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali, memeriksa kembali jika ada warga yang tidak memenuhi syarat, meninggal atau telah pindah yang masih tercatat.

Pemutakhiran data pemilih ini memiliki dua jenis yaitu pemutakhiran di belakang meja (*on desk*) dan verifikasi faktual (*door to door*). Pemutakhiran data *on desk* dilakukan dengan cara memeriksa dan mencocokkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum dimutakhirkan berdasarkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan mutakhir dari pemerintah/pemerintah daerah dengan menggunakan mekanisme CRUD (*create, read, update, and delete*). Pemutakhiran *on desk* ini dapat dilakukan dengan dua tipe yaitu: berkelanjutan (dalam jangka waktu tertentu tiap tahun) dan secara periodik menjelang penyelenggaraan pemilu tertentu.

Pemutakhiran verifikasi faktual (*door to door*) dilakukan dengan tiga cara. Pertama, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mendatangi masing-masing keluarga, memverifikasi dan memberi tanda (stiker dan formulir telah didaftarkan). Kedua, hasil pemutakhiran disahkan oleh petugas secara bertingkat (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota) ditandai dengan pemberian tanda tangan dan stempel lembaga.

Sebagai upaya kontrol terhadap kinerja Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih serta memastikan setiap keluarga telah didata, diperlukan pula tanda tangan kepala keluarga atau yang mewakili

kepala keluarga. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, kemudian setiap rumah (keluarga) diberikan tanda telah terdaftar atau ditemplei stiker. Ketiga, Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir diserahkan kepada pemerintah/pemerintah daerah sebagai bahan pemutakhiran data kependudukan.

C. Konsep Pemilu

Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum diadakan sebagai perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi dan juga penerapan nyata proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Salah satunya ialah menggunakan hak pilih sebagai masyarakat dalam pemilihan umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan unhrk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Sarbaini (2015:107) menyatakan bahwa Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan

menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum Pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan.

Menurut Jimly Asshidiqqie (2006:169-171) pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala dikarenakan beberapa sebab diantaranya sebagai berikut:

1. Pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu
2. Kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah
3. Pertambahan penduduk dan rakyat yang dapat menggunakan hak pilihnya
4. Guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif dan legislatif.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa beberapa sebab pentingnya pemilihan umum diantaranya adalah aspirasi rakyat cenderung berubah, kondisi kehidupan rakyat berubah, pertambahan penduduk dan regulasi kepemimpinan. Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang mewadahi dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan umum. Setiap penduduk dan rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan baik cabang eksekutif maupun legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum.

Dalam pemilu juga terdapat asas-asas yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemilu. Asas-asas tersebut perlu dijunjung tinggi dalam

pelaksanaan karena asas tersebut juga digunakan untuk sebagai tujuan pemilu. Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut:

- a) Langsung
Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.
- b) Umum
Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.
- c) Bebas
Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.
- d) Rahasia
Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
- e) Jujur
Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Adil
Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Adapun selanjutnya tujuan pemilu menurut Pasal 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pelaksanaannya memiliki tujuan seperti berikut:
 - 1) memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
 - 2) mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
 - 3) menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
 - 4) memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi pengaturan Pemilu;
 - 5) mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Tujuan pemilu Menurut Fahmi (2011: 276), tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu ada empat, yaitu:

- a) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai

- b) Untuk memungkinkna terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
- c) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan
- d) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

D. Konsep Efektivitas

Efektivitas dapat dipahami sebagai derajat keberhasilan suatu program dalam usahanya untuk mencapai tujuan program dalam usahanya untuk mencapai tujuan program tersebut. Suatu program dapat dikatakan efektif jika suatu tujuan, sasaran program dapat tercapai sesuai batas waktu yang ditargetkan tanpa mempedulikan biaya yang dikeluarkan. Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai sehingga untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu program/kegiatan diperlukan adanya ukuran-ukuran efektivitas. Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Menurut Ulum Ihyaul (2004:294), Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Jadi dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. (<http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 19 maret 2022)

Memperhatikan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya. Dalam hal kaitannya dengan penelitian ini, efektivitas yang dimaksud adalah efektifnya kerjasama atau koordinasi yang dilakukan oleh KPU dan Disdukcapil dalam melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data pemilih Pemilu tahun 2019 di Provinsi Lampung.

Penelitian ini akan menggunakan ukuran efektivitas menurut Duncan dalam Richard M. Steers (1985:53) untuk mengukur efektivitas kerjasama KPU dan Disdukcapil dalam proses pemutakhiran dan sinkronisasi daftar pemilih pemilu yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi Adapun penjelasan mengenai ukuran yang dipakai sebagai berikut:

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu pencapaian ditentukan, sasaran merupakan target yang kongkrit, dasar hukum. Penelitian ini akan menggunakan faktor - faktor tersebut sebagai tolok ukur efektivitas Kerjasama KPU dan Disdukcapil dalam melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data pemilih pemilu tahun 2019.

2) Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Intergrasi ini terdiri dari beberapa faktor yaitu prosedur dan proses sosialisasi. Penulis mengukur efektifitas Kerjasama atau koordinasi KPU dan Disdukcapil terkait pemutakhiran data pemilih pemilu dengan menggunakan faktor prosedur yang digunakan dan proses sosialisai. Perumusan, penerapan, dan pelaksanaan sanksi administratif akan dinilai efektif jika dilakukan berdasarkan prosedur yang ada. Proses sosialisasi sanksi administratif juga dikatakan efektif jika ada *feedback* yang baik dari masyarakat.

3) Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi adaptasi adalah

peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana. Berdasarkan faktor yang telah disebutkan penulis bermaksud untuk menggunakannya sebagai tolak ukur efektivitas Kerjasama dan koordinasi KPU dan Disdukcapil dalam proses pemutakhiran data pemilih Pemilu. Proses Kerjasama atau koordinasi dikatakan efektif jika terjadi peningkatan kemampuan, dalam penelitian ini berarti terjadi peningkatan jumlah daftar pemilih tetap Pemilu 2019 di Provinsi Lampung. Sedangkan tolok ukur lain adalah adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses sinkronisasi data pemilih tersebut, seperti pelaksanaan proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih.

E. Kerangka Pikir

Daftar pemilih yang akurat, komperhensif dan mutakhir merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam melaksanakan demokrasi electoral. Dengan adanya daftar pemilih yang akurat akan meningkatkan kualitas proses demokrasi electoral dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Melakukan pendaftaran pemilih lebih awal dapat mengantisipasi kemungkinan kehilangan hak pilih seseorang secara lebih cepat dan terukur sebelum pemungutan suara berlangsung, sehingga dapat meminimalisir sengketa pada hari pemilihan.

Pemutakhiran data pemilih ini memiliki dua jenis yaitu pemutakhiran di belakang meja (*on desk*) dan verifikasi faktual (*door to door*). Pemutakhiran

data *on desk* dilakukan dengan cara memeriksa dan mencocokkan DPT pemilu terakhir yang dimiliki oleh KPU dimutakhirkan berdasarkan DP4 mutakhir dari Pemerintah/Pemda dengan menggunakan mekanisme CRUD. Pemutakhiran *on desk* ini dapat dilakukan dengan dua tipe yaitu: berkelanjutan (dalam jangka waktu tertentu tiap tahun) dan secara periodik.

Pemutakhiran verifikasi faktual dilakukan dengan tiga cara. Pertama, PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mendatangi masing-masing keluarga, memverifikasi dan memberi tanda (stiker + formulir telah didaftarkan). Kedua, hasil pemutakhiran disahkan oleh petugas secara bertingkat (PPDP, PPS, PPK, KPU Kab/Kota) ditandai dengan pemberian tanda tangan dan stempel lembaga. Sebagai upaya control terhadap kinerja PPS dan PPDP serta memastikan setiap keluarga telah didata, diperlukan pula tanda tangan kepala keluarga atau yang mewakili kepala keluarga. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, kemudian setiap rumah (keluarga) diberikan tanda telah terdaftar atau ditemplei stiker.


Sebagaimana tinjauan teoritis yang telah diuraikan di atas, maka dalam rangka menjawab permasalahan, utamanya terhadap pengelolaan KPU Dalam Pemutakhiran Data Pemilih, maka dapat dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- d. Mengadakan pertemuan
- e. Pelaksanaan

Selanjutnya dalam upaya menjawab pengelolaan yang baik yang dilakukan oleh KPU dalam pemutakhiran data pemilih, berikut beberapa point yang dapat dilakukan:

- 1) Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan Tindakan dalam memutakhirkan data pemilih.
- 2) Pengorganisasian (*Organizing*) yakni kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bisa bekerja secara maksimal untuk mencapai suatu tujuan pemutakhiran data pemilih.
- 4) Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Untuk dapat dipahami lebih lanjut penulis menyajikan penelitian ini dalam bentuk bagan kerangka pikir, sebagai berikut:

Bagan 1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2005: 6), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Menurut Nawawi (2001:63), metode deskriptif merupakan suatu jenis penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran suatu gejala sosial atau keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Saifuddin Azwar (1997:5), penelitian dengan metode kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa metode kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan

tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tipe penelitian kualitatif merupakan metode atau cara untuk menghasilkan dan menggambarkan data yang diperoleh. Dalam hal ini peneliti memilih tipe penelitian kualitatif dengan metode deskriptif karena penulis akan menggambarkan tentang bagaimana Pengelolaan KPU dalam pemutakhiran data Pemilih Pemilu 2019 di Kabupaten Way Kanan.

B. Fokus Penelitian

Fokus memberikan batas dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga peneliti fokus memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian. Menurut Moleong (2005:92) penetapan fokus sebagai penelitian penting artinya dalam usaha menentukan batas penelitian. Fokus penelitian ini memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian.

Fokus pada penelitian ini berdasarkan rumusan masalah sebelumnya yaitu Pengelolaan KPU dalam pemutakhiran data pemilih pemilu 2019 di Kabupaten Way Kanan, dengan indikator pengelolaan, sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- d. Mengadakan pertemuan
- e. Pelaksanaan

Selanjutnya dalam upaya menjawab pengelolaan yang baik yang dilakukan oleh KPU dalam pemutakhiran data pemilih, berikut beberapa point yang dapat dilakukan:

- 1) Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan Tindakan dalam memutakhirkan data pemilih.
- 2) Pengorganisasian (*Organizing*) yakni kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bisa bekerja secara maksimal untuk mencapai suatu tujuan pemutakhiran data pemilih.
- 4) Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

C. Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2004: 86), penentuan lokasi penelitian merupakan cara baik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substatif dan menjajaki lapangan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis, seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan cara sengaja (*pusposive*) yaitu Kantor KPU Kabupaten Way Kanan yang beralamat di Jl. Raden Jambat Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2005:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang di dapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain- lain. Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Secara umum data penelitian dibagi kepada 2 (dua) jenis, yakni:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Informan-informan berasal dari unsur penyelenggara Pemilu dan lembaga terkait.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang melengkapi informasi yang didapat dari sumber data primer berupa; Buku, Jurnal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Artikel-artikel yang didapat dari surat kabar, majalah, website, dan sebagainya.

E. Informan

Dalam hal ini penentuan sumber informan dilakukan secara sengaja (purposive) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sebagaimana pendapat Burhan Bungin (2012:53), dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (key informan) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi. Penelitian ini menggunakan teknik purposive karena peneliti menilai sampel/informan yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan purposive dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan KPU dalam pemutakhiran data pemilih pemilu 2019 di Kabupaten Way Kanan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut:

Tabel 3 Informan Penelitian

No.	Nama Lembaga/ Instansi	Jumlah
1	KPU Kabupaten Way Kanan	3
2	Bawaslu Kabupaten Way Kanan	2
3	PPDP	1
4	Masyarakat	1
	jumlah	7

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2022.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Burhan Bungin (2003:13) mengartikan wawancara sebagai proses percakapan dengan maksud merekonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai. Wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan panduan wawancara serta catatan-catatan wawancara terbuka dan wawancara tidak berstruktur. Wawancara terbuka adalah wawancara yang dilakukan terhadap subyek atau narasumber yang telah mengetahui makna dan tujuan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Wawancara tidak berstruktur merupakan wawancara yang pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu dengan kata lain sangat tergantung dengan keadaan atau subyek.

2. Dokumentasi

Menurut Burhan Bungin (2003:14), yang dimaksud dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut. Dokumentasi yang penulis akan lakukan adalah dengan mencatat hasil wawancara dan telah diuraikan serta dianalisis pada bab pembahasan. Dokumentasi lainnya dengan cara menyimpulkan data dari informan luar, seperti Bawaslu, Akademisi dan Tokoh masyarakat.

G. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data menurut Efendi dkk dalam Singarimbun (1995: 240) yaitu:

1. *Editing*, adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.
2. *Interpretasi data*, pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran penulisan juga ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Menurut Patton dalam Burhan Bungin, (2010:70), analisa data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasarsehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Beberapa tahapan model analisis interaktif Miles dan Herberman melalui empat tahap, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan:

a. Pengumpulan data (*data collection*)

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, yaitu deskripsi dan refleksi. Untuk mendapatkan catatan ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

b. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi. Data yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian dan dokumentasi yang didapat akan diseleksi oleh peneliti. Kumpulan data akan dipilih dan dikategorikan sebagai data yang relevan dan data yang mentah. Data yang mentah dipilih kembali dan data yang relevan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian akan disiapkan untuk proses penyajian data.

c. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun sehingga

memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka sajian data dapat diwujudkan dalam bentuk matrik, grafis, jaringan atau bagan sebagai wadah panduan informasi tentang apa yang terjadi. Data disajikan sesuai dengan apa yang diteliti.

d. Penarikan kesimpulan (*conclusion*)

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proporsi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mendiskusikan. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Way Kanan

Berdasarkan data BPS, Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung, Adapun pusat pemerintahan Kabupaten Way Kanan saat ini berada di Kecamatan Blambangan Umpu. Berikut jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Way Kanan yaitu terdiri dari 15 Kecamatan, yakni Kecamatan Banjit, Baradatu, Gunung Labuhan, Kasui, Rebang Tangkas, Blambangan Umpu, Way Tuba, Negeri Agung, Bahuga, Buay Bahuga, Bumi Agung, Pakuan Ratu, Negara Batin, Negeri Besar dan Umpu semenguk.

Kabupaten Way Kanan berbatasan langsung dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang 35
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.

B. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan

Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penyelenggaraan Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Bersifat nasional artinya mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersifat tetap artinya menunjukan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu, dan secara mandiri artinya menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

1. VISI MISI KPU

1) Visi

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Waykanan Provinsi Lampung bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai

dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2) Misi

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.
2. Melaksanakan peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Daerah Kota/Kabupaten

Berdasarkan UUD No 7 tahun 2017 tugas wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten atau Kota (pasal 18, 19 dan 20) yaitu :

1) KPU Kabupaten / Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) KPU Kabupaten/ Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan


Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

4) Struktur Organisasi KPU Way Kanan



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan data pemilih Pemilu tahun 2019 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Way berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada serta cukup efektif dengan presentase partisipasi pemilih 80,15%. Pengelolaan data pemilih dilaksanakan dengan metode, yaitu:

1. Strategi yang digunakan adalah penguatan kapasitas kelembagaan terkait teknis pengelolaan data pemilih, perencanaan dan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien, melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan lembaga terkait serta memetakan daerah dan petugas pemutakhiran dengan menentukan indikator pengelolaan seperti petugas pemutakhiran hingga tingkat desa/kelurahan dan petugas PPDP dilapangan.
2. Sarana yang digunakan adalah pemanfaatan teknologi aplikasi sistem informasi data pemilih (SIDALIH) dan link lindungihakpilihmu.kpu.go.id untuk memastikan akurasi data pemilih serta melihat status pemilih terdaftar pada sistem.
3. Pertemuan/koordinasi, dilakukan pertemuan secara massif dan intens terhadap seluruh stakeholder (Bawaslu, Pemerintah Dukcapil, Partai Politik, institusi keamanan dan masyarakat) dengan teknis rapat koordinasi serta rapat pleno terbuka rekapitulasi data pemilih.

4. Pelaksanaan, dilakukan secara langsung proses pemutakhiran bersama PPK, PPS dan PPDP serta penguatan terhadap penggunaan Sidalih. Melaksanakan supervisi dan monitoring terhadap penyelenggara ad hoc dengan memperhatikan hasil pencocokan dan penelitian data pemilih untuk disempurnakan pada Sidalih.

B. Saran

Dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pemilu, beberapa saran yang dapat direkomendasikan, yakni:

1. KPU dapat menentukan metode strategi apa saja yang dapat dilakukan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih
2. KPU agar menciptakan inovasi baru sebagai sarana dalam mempengaruhi pemanfaatan teknologi sistem informasi data pemilih
3. Memperkuat kerjasama kelembagaan KPU dan lembaga terkait dalam dukungan informasi data pemilih, sehingga masyarakat tidak ada lagi yang tidak masuk di DPT
4. Meningkatkan sosialisasi pada masyarakat register, lapas, dan daerah khusus lainnya sebagai bagian dari pemenuhan hak pilih masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas: (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: Rajawali pers.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Azwar, Saifuddin. 1997. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta:PT. Raja Grafindo.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Bungin. Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Jakarta: Persada.
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Laporan Akuntansi*. Bandung: ALFABETA.
- George R. Terry. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Husaini Usman.2006. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Ihyaul Ulum. 2004. *Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press: Malang.
- Irine Diana Wijayanti. 2008. *Manajemen*, Yogyakarta: Mitra Cendikia Press.
- KBBI. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Kurniwan Saefullah, Erni Tisnawati Sule. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Goup.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit UUP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Moleong, J, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.

Steers, Richard. M. 1985). *Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku (Alih Bahasa Magdalena)*. Jakarta: Erlangga.

Ulum Ihyaul MD. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang, UMM Press.

Dokumen/Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri.

Jurnal/Sumber lain:

- Sarbaini. 2015. *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Inovatif, Volume III.
- (<http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 19 maret 2022)
- Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Way Kanan 2019.